



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 40 TAHUN 2019  
TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pejabat pengelola dan pegawai, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 061/659/418.09/2019 perihal Laporan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional BLUD pada RSUD Kabupaten Kediri ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur serta Berita Acara tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 065/2988/418.09/2019 perihal Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dari Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil ;

- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. RSUD yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri selanjutnya disebut BLUD-RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
7. Tenaga Profesional adalah pejabat pengelola dan pegawai BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri yang bukan berasal dari PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

BAB II  
PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang mengangkat pejabat pengelola BLUD-RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pejabat pengelola BLUD-RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat teknis.
- (3) Dalam hal Pemimpin BLUD-RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dari tenaga profesional, maka pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- (4) Pemimpin BLUD-RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri merupakan Direktur RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

### Pasal 3

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dari tenaga profesional harus berasal dari tenaga dokter atau dokter gigi yang mempunyai pengalaman sebagai Direktur di Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD-RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri berasal dari Tenaga Profesional, Bupati dapat melakukan seleksi atau mengangkat tenaga yang memenuhi persyaratan, dengan memperhatikan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal pengangkatan melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Bupati membentuk Tim yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima berkas lamaran;
  - b. menyiapkan bahan ujian;
  - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
  - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
  - e. menyelenggarakan ujian; dan
  - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - d. Inspektur;
  - e. Bagian Perekonomian.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), paling sedikit melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kompetensi dan kemampuan;
  - c. wawancara akhir.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil seleksi untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (6) Penerimaan Pejabat Pengelola BLUD-RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 5

Dalam hal pengangkatan tidak melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Bupati memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas BLUD-RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan/atau Tim yang dibentuk oleh Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola BLUD-RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau non PNS;
  - e. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
  - f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. sehat jasmani dan rohani.
  - i. bersedia menandatangani kontrak; dan
  - j. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB III  
PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD-RSUD Kabupaten Kediri dari Tenaga Profesional diberhentikan apabila :
- a. telah habis masa jabatannya;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat kesehatan;
  - d. tidak menunjukkan kinerja baik dan kecakapan dalam melaksanakan tugas, sesuai target kinerja yang diberikan oleh Bupati;
  - e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik dan dapat mengganggu lingkungan kerja;
  - f. menjadi tersangka tindak pidana korupsi;
  - g. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun;
  - h. terbukti dengan sengaja memberikan persyaratan pada waktu melamar yang tidak benar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

HAK

Pasal 8

Pejabat pengelola dari Tenaga Profesional BLUD-RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diberikan hak berupa gaji, penghasilan lain, dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA  
BLUD RSUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEDIRI DARI TENAGA PROFESIONAL NON PNS

Pasal 9

Pengawasan terhadap proses pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dari tenaga profesional Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 061/659/418.09/2019 perihal Laporan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional BLUD pada RSUD Kabupaten Kediri ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 065/2988/418.09/2019 perihal Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 20 - 12 - 2019


**BUPATI KEDIRI,**  
**ttd**  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 20 - 12 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**  
**ttd**  
**DEDE SUJANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**H. SUKADI, S.E., M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670307 199003 1 006